



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE-29 TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Dalam Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-29 Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan ini menginstruksikan

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
 3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 6. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 7. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara;
 8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara;
 9. Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu;
 10. Kepala Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi Jakarta Utara;
 11. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 12. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 13. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 14. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Kelompok Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 15. Para ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 16. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara;
 17. Ketua Dharma Wanita Kota Administrasi Jakarta Utara.

Untuk...

Untuk :

KESATU : Mengikuti upacara pada
 hari : Jumat
 tanggal : 25 April 2025
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berikut

- a. Seluruh peserta upacara siap di tempat upacara pada pukul 07.00;
- b. Kepada para Kepala UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menghadirkan seluruh pegawai di Plaza Barat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
- c. Pelaksanaan Upacara untuk tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan dengan melibatkan Unsur Satuan Pelaksana, Para Lurah dan seluruh Pegawai Kelurahan;
- d. Para Pejabat Eselon II dan III menggunakan PSL warna gelap sedangkan Pejabat Eselon IV dan peserta Upacara lainnya menggunakan seragam Korpri lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korpri;

KETIGA : Sebagai pengendali kehadiran peserta upacara

- a. Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Suku Badan, Suku Dinas, dan unit-unit di bawahnya;
- b. Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara bertanggung jawab atas kehadiran dan pengendalian peserta upacara pada Sekretariat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan;
- c. Kepada semua pimpinan unit/instansi agar mengawasi kehadiran seluruh peserta upacara masing-masing;
- d. Upacara merupakan aktivitas wajib bagi Aparatur Sipil Negara, ketidakhadiran tanpa keterangan akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku;
- e. Demi ketertiban pelaksanaan upacara, seluruh peserta agar tidak membubarkan diri sebelum komandan upacara membubarkan barisan. Bagi pegawai yang didapati membubarkan diri sebelum waktunya, akan dianggap tidak mengikuti upacara;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara,


Air Maulana Hakim, S.IP., M.Si.
204261991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara